**UPAYA MENEGAKKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGATASI KEJAHATAN TINDAK PIDANA HASIL ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PERUSAKAN HUTAN**

**Tomi Saprianto**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Pita Permatasari**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*“This study is entitled efforts to enforce criminal law in overcoming criminal crimes illegal Logging results based on Law No. 18 Of 2013 On The Prevention And Destruction Of Forests. With the formulation of the problem of how criminal law enforcement in tackling crime of Illegal Logging results based on Law No. 18 of 2013 on the Prevention and destruction of forests in Baubau City and what are the factors that affect criminal law enforcement in tackling crime of Illegal Logging results in Baubau City. Using normative juridical method. In conclusion, enforcement of criminal law related to criminal acts resulting from illegal logging is hampered by the absence of valid documents, such as a memorandum of transport and certificate of ownership of processed Forest Products (SKSHH) teak rights in accordance with legislation. This is contrary to the decree of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia number: SK.465 / Menhut-II / 2011 dated August 9, 2011. Perpetrators of criminal acts resulting from illegal logging using transportation memorandum documents and certificates of ownership of processed Forest Products teak wood rights that are not in accordance with the designation. Factors that affect the enforcement of criminal law related to criminal acts resulting from illegal logging is the unavailability of the structure of the Technical Implementation Unit of the Forest Management Unit (UPT KPH) specifically intended for the Labalawa protected forest” area.*

***Keywords****: Illegal Logging, Forest Destruction,Crime.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Upaya Menegakkan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasar Uu No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan. Dengan rumusan masalah “Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan Di Kota Baubau dan Apa saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Di Kota Baubau. Menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya Penegakan hukum pidana terkait tindak pidana hasil illegal logging terhambat oleh ketidakadaan dokumen yang sah, seperti nota angkutan dan sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan (SKSHH) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011. Pelaku kejahatan tindak pidana hasil illegal logging menggunakan dokumen nota angkutan dan sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terkait tindak pidana hasil illegal logging adalah belum tersedianya struktur Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) yang” khusus ditujukan untuk kawasan hutan lindung Labalawa.

Kata Kunci: Illegal Logging, Pengrusakan Hutan, Tindak Pidana.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara, dimana segala aspek pengembangan strategi sektor-sektor hingga program-program pembangunan sosial seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial juga menjadi fokus penting dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.(Wicaksana, 2019).

Perlunya Memelihara Keberlanjutan Hutan sebagai Penopang Sistem Kehidupan yang Ditentukan dengan Mengacu pada Landasan Konstitusional Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945. (Abdurrahman, 1990). (Hamdan, 2000). Definisi Hutan berdasar UU No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Hutan ialah area di mana pohon tumbuh kolektif sebagai ekosistem yang hidup bersama dengan makhluk hidup dan lingkungannya, yang ditetapkan sebagai hutan oleh pemerintah. (Rachmat, 2022).

Definisi Hutan berdasar UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwasanya “hutan adalah suatu ekosistem yang meliputi area lahan dengan sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan, yang tidak dapat” dipisahkan satu sama lain. Lebih lanjut, UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan pentingnya menghargai, mengelola, dan memanfaatkan hutan secara optimal serta menjaga keberlanjutannya demi kesejahteraan maksimal bagi masyarakat saat ini dan di masa depan. (Tarigan, 2019).

Pembalakan Ilegal atau Tindakan Penebangan Kayu Ilegal merujuk kepada kegiatan melanggar hukum yang tidak sah dalam penebangan kayu, seperti mencuri kayu dari hutan negara atau hutan hak (milik) dan melampaui batas jumlah penebangan yang diizinkan dalam perizinan. Pembalakan ilegal pun terkait permasalahan perdagangan ilegal ataupun penyelundupan kayu juga produk kayu, seperti kayu gergajian, plywood, juga sejenisnya. (Zarof, 2021).

Guna menghadapi meningkatnya kasus illegal logging, pihak yang berwenang dalam penegakan hukum (termasuk penyidik Polri, penyidik PPNS bertanggung jawab kepada pengelolaan hutan, Kejaksaan, dan Hakim) “telah menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 sebagai instrumen hukum dalam menangani tindak pidana illegal logging, meskipun secara spesifik undang-undang tersebut tidak menyebutkan istilah” "illegal logging". (Narlita, 2021).

Di daerah pinggiran kota Baubau, terdapat masalah illegal logging di kawasan hutan. Beberapa orang atau warga masyarakat diduga terlibat dalam pengrusakan hutan yakni menebang pohon kayu jati untuk dijadikan kayu olahan (square) dalam berbagai ukuran volume. Penegakan hukum terlibat dalam penanganan kasus ini sesuai dengan kewenangannya. Kejaksaan Baubau mengkonfirmasi bahwa pelaku diduga terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut, termasuk menjadi penadah kayu illegal berasal dari hutan lindung. Perbuatan itu bisa dikenai sanksi berdasar UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan. (Zonasultra, 2019).

“Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011, jika kayu hasil hutan berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau tidak didukung oleh dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah, dan tujuannya adalah untuk” diperjualbelikan, hal itu merupakan pelanggaran UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan. Pasal 12 huruf e menyatakan bahwa "setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah, sehingga kegiatan memindahkan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu dalam kawasan hutan lindung harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang." (Arianto, 2021).

Pasal 16 menegaskan bahwa "setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan harus memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Sementara itu, larangan tercantum di Pasal 12 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan “meliputi kegiatan seperti menebang, mengeluarkan, menjual, mengangkut, memuat, memiliki, membeli, dan membongkar dalam kawasan hutan” (Narlita, 2021).

Berdasar uraian pendahuluan di atas, penulis tertarik untuk mengaalisis tentang penegakan hukum pidana kepada illegal logging dengan judul **“Upaya Menegakkan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan”.** Dengan rumusan masalah ialah :

1. “Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Ejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan Di Kota” Baubau.
2. “Apa saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging” Di Kota Baubau.

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian ini juga memakai metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Ejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan Di Kota Baubau**

Selama periode 2019 hingga 2021, dalam studi kasus di Kota Baubau terkait “penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan, terdapat dua kasus yang telah menjalani proses penegakan hukum hingga putusan hakim di Pengadilan Negeri Baubau. Putusan perkara tersebut adalah nomor 25/pid.B/LH/2020/PN Bau dan nomor 26/pid.B/LH/2020/PN Bau. Dalam putusan tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang meliputi pengangkutan, pengusahaan, atau kepemilikan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan” sah.

Syarat sah untuk melakukan pengangkutan hasil hutan meliputi persyaratan yang ditetapkan dalam “peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hutan Negara adalah hutan yang berada di tanah tanpa hak atas tanah. Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan Negara juga bisa mencakup hutan adat. Meskipun pengakuan ini masih menganggap hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara, hal ini lebih akomodatif daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang tidak mengakui keberadaan hutan adat” sama sekali.

“Dalam PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha untuk memanfaatkan kayu dan/atau produk non-kayu di hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Menurut Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, IUPHHK diberikan kepada individu, koperasi, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Izin IUPHHK dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan rekomendasi bupati/walikota dan” gubernur.

“Syarat-syarat untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan produksi memerlukan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Oleh karena itu, syarat utama untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu adalah memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan” kayu.

Inti pokok syarat pengangkutan hasil hutan kayu di Indonesia dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah adalah pihak-pihak yang dapat melakukan pengangkutan kayu dan hasil hutan.
2. Pemanfaatan hutan kayu memerlukan izin usaha.
3. Mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, seperti pejabat daerah atau pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang meliputi tagihan angkutan kayu bulat, tagihan angkutan hasil hutan bukan kayu, tagihan angkutan kayu olahan, dokumen angkutan lelang, dan kuitansi atau tagihan bagi perusahaan pemilik kayu olahan.

“Bagi pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), penegakan hukum dilakukan oleh penyidik yang merupakan pejabat polisi dan pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang khusus sesuai undang-undang. Penyidik bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum melakukan penyidikan, Kepolisian harus mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi. Hal ini diatur dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa penyidik harus segera melakukan tindakan penyelidikan setelah mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang adanya peristiwa pidana yang patut diduga” terjadi.

Penyidikan kasus illegal logging dilakukan penyidik Kepolisian, serta pejabat pegawai negeri sipil memiliki tanggung jawab terkait pengurusan hutan dan diberi wewenang khusus menjadi penyidik berdasar Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Wewenang ini diatur di UU No. 18 Tahun 2013.

Berdasarkan peraturan hukum acara pidana yang berlaku, tugas juga kewajiban penyidik sesudah menerima laporan ataupun pengaduan ialah memberi "Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan" ke pelapor. Setelah itu, penyidik memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pelaku illegal logging diduga memiliki dan mengangkut “kayu jati hasil hutan sebanyak 10 kubik atau 85 batang dari lokasi penebangan di Kelurahan Lawabalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaku melakukan kegiatan pengangkutan kayu” itu ke pelabuhan murhum juga memuatnya ke ekspedisi milik Apil tanpa izin atau dokumen yang sah.

“Setelah diperiksa oleh penyidik Kanit II satreskrim Polres Baubau berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor SP Sidik/86/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, terungkap bahwa saat pengangkutan dan bongkar muat kayu jati hasil hutan ke ekspedisi Apil di pelabuhan murhum yang akan dikirim ke Surabaya, dokumen seperti Nota angkutan dan Sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan tidak sesuai dengan asalnya. Kayu jati hasil hutan olahan sebanyak 10 kubik atau 85 batang tersebut berasal dari kawasan hutan lindung Labalawa, Kota Baubau, berdasarkan hasil lacak balak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Baubau dan Kepala Pos Hutan Unit III Lakompa. Penelusuran menggunakan alat GPRS type Montoya 680 menunjukkan bahwa kayu jati hasil hutan tersebut masuk ke kawasan hutan lindung Labalawa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi” Tenggara.

“Pelaku kejahatan perdagangan hasil illegal logging akan dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan. Pasal 12 huruf (e) tersebut melarang setiap orang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya. Sementara itu, Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU No. 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa pelaku individu yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut akan dihukum dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda minimal Rp500.000.000,00 dan maksimal Rp” 2.500.000.000,00.

“Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan” Hutan. Pengertian "mengangkut" mencakup pemuan dan penggunaan alat angkut seperti yang dijelaskan di “Penjelasan Pasal 12 huruf e dan huruf d UU No. 18 Tahun 2013. Terhadap pelaku kejahatan perdagangan hasil illegal logging, Pasal 12 huruf e dan huruf m jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 akan dikenakan pasal-pasal” pidana yang relevan.

* + - 1. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Di Kota Baubau**

Faktor memengaruhi penegakan hukum pidana guna menanggulangi tindak pidana hasil illegal logging berdasar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang terjadi di Kota Baubau ialah:

Wilayah kawasan hutan yang luas di pulau Buton, termasuk wilayah hutan lindung Labalawa di Kota Baubau yang terhubung dengan kawasan hutan di Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton. Penanggungjawabnya adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) III Lakompa di Kabupaten Buton Selatan.

Kesadaran hukum masyarakat terkait pengangkutan kayu olahan hasil illegal logging dari hutan lindung Labalawa. Beberapa pelaku melakukan tindakan tersebut dengan alasan ekonomi juga mengklaim kayu berasal dari area hutan adat/masyarakat.

Sulitnya mendapatkan izin usaha karena persyaratan yang banyak harus dipenuhi pelaku usaha di pengangkutan kayu, diatur di UU, Peraturan Pemerintah, dan Surat Keputusan instansi yang berwenang.

Kurangnya sosialisasi juga pengawasan dari aparat penegak hukum. Akibatnya, tidak hanya masyarakat sipil yang terlibat di tindak pidana kejahatan perdagangan hasil illegal logging, tetapi juga terdapat oknum ASN yang terlibat.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasar hasil peneiltian juga uraan di atas, disimpulkan ialah :

* 1. Penegakan hukum pidana terkait tindak pidana hasil illegal logging terhambat oleh ketidakadaan dokumen yang sah, seperti nota angkutan juga “sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan (SKSHH) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011. Pelaku kejahatan tindak pidana hasil illegal logging menggunakan dokumen nota angkutan dan sertifikat kepemilikan hak kayu jati hasil hutan olahan yang tidak sesuai dengan” peruntukannya.
  2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terkait tindak pidana hasil illegal logging ialah belum tersedianya struktur Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) yang khusus ditujukan untuk kawasan hutan lindung Labalawa.

1. **Saran**

Pemerintah perlu pemerintah perlu menginisiasi pendirian UPT KPH yang khusus guna kawasan hutan lindung Labalawa. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.

Hamdan, M, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nawawi, B, Masalah Penegkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Zarof, R, Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni, 2012.

**Artikel**

Arianto, D, dkk, Analisis Yuridis Illegal Logging, Volume 10, No.1, 2021.

Narlita, I, Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana, Volume 9, No.11, 2021.

Rachmat, N, Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume 2, No.2, 2022.

Tarigan, E, Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Volume 1, No.1, 2019.

Wicaksana, Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019.

Zonasultra, Diduga Jadi Penadah kayu Ilegal, Oknum ASN Baubau Ditahan, 2019.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomoor 1 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan